



SALINAN PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Cbd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 877/91/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon kurang taat dalam hal beribadah seperti memakai hijab layaknya sebagai seorang perempuan muslim;
 - b. Termohon kurang menghormati dan taat kepada Pemohon sebagai suami dan imam dalam keluarga;
 - c. Termohon sering berburuk sangka kepada Pemohon dan dalam perkataan kurang sopan dan sering mengeluarkan sumpah serapah;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2013 dan kini masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon secara lisan menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan juga menyerahkan surat pencabutan perkara No. 332/Pdt.G/2014/PA. Cbd yang ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan secara lisan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara masih dalam lapangan perkawinan maka perkara ini merupakan Absolut kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya secara tertulis tanggal 04 Juni 2014 dan juga secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Cibadak dengan alasan karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara *a quo* perlu diputuskan dan dinyatakan bahwa perkara Nomor 332/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Cbd yang terdaftar tanggal 2 Mei 2014 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Cbd telah selesai dengan pencabutan oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 H, oleh kami **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AMINUDDIN** dan **DENI HERIANSYAH, S.Ag** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



TTD.

Drs. AMINUDDIN

TTD.

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 346.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag